

POLA PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DALAM MENETAPKAN HUKUM ISLAM

Oleh : Drs. Abdul Karim, M.Ag
(Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar)

Abstract

Imam Shafi'i is a *mujtahid*/scholar who has created a masterpiece in the world of Islam. He is the first composer who determine the *ushul fiqh* as a discipline that can be used to Islamic law students. He is popular as a moderate thinker where his thought that combining between who emphasise their thought in *al-ra'y* (logical view) and *sunnah*/traditions. His main work in the field of jurisprudence, namely *al-Risala* and *al-Umm*. Imam Shafi'i's thought/*ijtihad* finally was formed as a *mazhab* in Islamic law/fiqhi.

Kata Kunci: Islamic law, *Mujtahid*, and Moderate

I. Pendahuluan

Sejarah telah membuktikan bahwa Imam Syafi'i adalah pembangun ilmu usul fiqh. Meskipun para mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku usul fiqh yang kemudian dikenal dengan *al-Risalah*.

Pada zaman Nabi, sahabat dan tabi'in tidaklah dibutuhkan kaedah-kaedah atau Peraturan-peraturan dalam mengolah al-Qur'an dan hadits dalam rangka mengeluarkan hukum dari dalamnya, karena sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in adalah orang-orang yang sempurna berbahasa Arab, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat dan hadis dan dalam persoalan mereka dapat menanyakan Langsung kepada Nabi.

Tetapi sesudah 200 tahun dari wafatnya Nabi, orang-orang yang masuk Islam bukan saja dari kalangan orang Arab tetapi juga orang-orang di luar Arab yang tidak mendalam pengertiannya tentang simpang siur syari'at yang ada dalam Qur'an dan hadis. Sehingga dibutuhkan kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan dalam rangka memahami al-Qur'an dan hadis yang dinamakan usul fiqh.

Lahirnya Imam Syafi'i merupakan penengah antara mereka yang berkedudukan di Hijaz dan mereka yang Berada di Irak. Pengalaman yang beragam telah membuat Imam Syafi'i menarik manfaat dari segi-segi kebaikan berbagai pihak dan ikut mewarnai mazhab yang dibangunnya.

Dari Imam Malik, Imam Syafi'i mengambil ilmu tentang sunnah. Justru Imam Syafi'i lah yang memberi perumusan sistematis dan tegas bahwa sunnah yang harus dipegang bukanlah setiap bentuk sunnah, tapi hanya yang berasal Langsung dari Nabi. Dalam mazhab *Ahl al-Ra'y* Imam Syafi'i sangat berhati-hati.

Sebab penggunaan *ra'y* adalah pemikiran di luar teks nas. Dan ini selalu menunjukkan corak sebagai pendapat pribadi sehingga selalu rawan terhadap ancaman subyektifitas atau ketidakpastian. Maka kadangkala *al-ra'y* pun menjadi persoalan, dan meningkat menjadi kontroversi.¹

Yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana landasan hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum?
2. Bagaimana perkembangan mazhab Imam Syafi'i?

II. Biografi Imam syafi'I

Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina tahun 150 H/767 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Ia adalah seorang ulama mujtahid, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir, dan ahli fiqh.²

Imam Syafi'i hidup pada masa khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin, al-Makmun dari dinasti Abbasiyah. Beliau dibesarkan dalam keluarga miskin. Ayahnya wafat ketika ia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya ke Makkah. Silsilah yang menurunkan Imam Syafi'i baik dari ayahandanya maupun ibunya masih ada pertalian rapat dengan silsilah Nabi Muhammad saw.

Menurut Riwayat, ketika ibunda Imam Syafi'i mengandung, dia bermimpi ditidurnya. Pada suatu malam seakan-akan melihat bintang keluar dari perutnya, lalu melambung tinggi ke udara dan pecah kemudian bertebaran ke berbagai negeri. Maka ia terbangun dari tidurnya. Pada pagi harinya ia segera menceritakan mimpinya itu kepada yang ahli menakwilkan mimpi. Lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak ilmu pengetahuannya memenuhi muka bumi.³ Sejak kecil ia terkenal cerdas, kuat hafalannya, dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur 9 tahun ia telah hafal 30 juz al-Qur'an dan usia 10 tahun ia telah menguasai pramasastra Arab dengan baik. Ketika di Makkah ia belajar ilmu fiqh kepada mufti Makkah, Muslim Khalid al-Zanji dan ilmu hadis kepada Sufyan ibn Uwainah.⁴

Pada usia 20 tahun Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik. Kemudian tahun 195 H., beliau pergi ke Baghdad dan belajar

kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy (murid Abu Hanifah) selama 2 tahun. Setelah itu beliau kembali ke Mekkah dan kembali lagi ke Baghdad dan menetap disana selama beberapa bulan. Kemudian pada tahun itu juga ia pergi ke Mesir dan menetap disana sampai wafat pada tanggal 29 Rajab tahun 204 H.

Oleh Sebab itu, pada diri Imam Syafi'i terhimpun pengetahuan fiqh ashab al-Hadis (Imam Malik) dan fiqh ashab al-ra'y (Abu Hanifah).⁵

III. Metode Istidlal Imam Syafi'i

Di masa tabi'in Sudah terjadi perselisihan fuqaha ra'y dan fuqaha al-hadis. Di masa tabi'-tabi'in dan masa mujtahid lubang perselisihan bertambah besar. Yang menjadi Pokok persoalan bukanlah tentang menggunakan sunnah sebagai hujjah, tetapi dalam mempergunakan al-ra'y dan memecahkan masalah di bawah kekuasaan al-ra'y.⁶

Maka tampillah Imam Syafi'i dengan keutamaannya berhasil memformulasikan pemikiran hukum aliran al-ra'y versi Imam Malik yang berlandaskan kenyataan sunnah, fatwa sahabat, dan ulama Madinah dengan pemikiran hukum aliran al-ra'y versi Abu Hanifah yang berlandaskan pemikiran bebas dan praktis dengan terobosan qiyas, istihsan dan 'urf.

Di samping penguasaan teks dan konteks, kekayaan intelektual Imam Syafi'i dilengkapi juga dengan kekayaan Pengalaman beliau yang selalu mengadakan rihlah ke berbagai negeri yang menjadi pusat kehidupan masyarakat muslim dan pengetahuan Islam. Pengalaman-pengalaman inilah yang memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini memberi pula pengaruh pada mazhabnya.

Dalam menetapkan Metode istidlal Imam Syafi'i menjadikan landasan fiqhnya pada al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas dan istihsan. Bagi Imam Syafi'i, al-Qur'an adalah sumber Pertama dan Utama dalam membangun fiqh, kemudian sunnah Rasulullah saw. bilamana terbukti kesahihannya.

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi'i meletakkan sunnah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan Pertama sebagai gambaran betapa pentingnya sunnah dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an. Dan juga berdasarkan petunjuk al-Qur'an bahwa Rasulullah saw. tidaklah berdasarkan hawa nafsunya tetapi berdasarkan wahyu. Namun Demikian, proses Lahirnya kedua sumber tersebut tetap berbeda.⁷

Dalam bidang hadis, Imam Syafi'i syarat suatu hadis harus sahih, sanadnya bersambung kepada Rasulullah saw. Maka Sudah harus diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan *ahl al-Madinah* sebagaimana yang disyaratkan Imam Malik dan tanpa ketat dalam penerimaan hadis sebagaimana yang disyaratkan Imam Abu Hanifah.⁸ Di antara hal-hal prinsipil yang harus dibenahi adalah tentang kelemahan umat Islam dalam mempertahankan sunnah Rasulullah saw. terutama hadis ahad yang menurut Imam Syafi'i telah

terancam eksistensinya sebagai ajaran Islam. Dengan adanya aliran yang menyatakan bahwa yang pantas menjadi sumber ajaran hanyalah hadis yang mutawatir di samping laq. Dalam kondisi Demikian Imam Syafi'i tampil melakukan pembelaan secara gigih sambil meluruskan kekeliruan persepsi itu dengan mengajukan berbagai argument otentik tentang kedudukan sunnah Rasulullah saw. Sebagai sumber hukum Islam ia merumuskan secara ilmiah criteria-kriteria yang menunjukkan mana hadis yang harus ditolak dan mana yang harus diterima.

Di antara persyaratan-persyaratan hadis yang dapat diterima sebagai sumber hukum adalah, disamping rawinya adil juga hadis itu diriwayatkan dengan maknanya dan rawi harus faham betul dengan maksud hadis. Kemudian rawi hadis harus dabit, mendengar Langsung dari ahli hadis. Persyaratan-persyaratan itu harus ada pada setiap generasi.

Dalam penggunaan hadis mursal Imam Syafi'i menerimanya sebagai sumber hukum dengan menetapkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat.⁹ Karena kegigihannya mempertahankan sunnah Rasulullah saw., maka ia dijuluki sebagai *Nasir al-Sunnah*.

Landasan fiqh berikutnya adalah ijma' ulama' pada suatu masa di seluruh Dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri dan bukan ijma' kaum tertentu saja. Namun, Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat.¹⁰

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber hukum di atas, maka ia melakukan ijihad. Metode ijihad yang digunakan adalah qiyas.

Dalam penggunaan qiyas, menurut Imam Syafi'i hanya boleh dilakukan pada waktu keadaan memaksa. Cara Imam Syafi'i menggunakan qiyas sebagai berikut :

1. Jika berhubungan dengan hukum mu'amalat;
2. Jika hukumnya tidak/belum didapati dengan jelas dari nash al-Qur'an/hadis yang sahih dan ijma' sahabat;
3. Cara mengqiyaskan adalah dengan nash yang tertera dalam ayat al-Qur'an/hadis.

Landasan hukum Terakhir yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah istidlal yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

Suatu terobosan yang khas Imam Syafi'i adalah sifat kehati-hatian (ikhtiyat) apabila ada dua dalil yang sama kuat. Kemudian Imam Syafi'i memberikan suatu sikap yang baik dan berani merombak dan merevisi hasil pemikirannya yang telah lampau dengan mengemukakan yang baru, baik karena ditemukannya dalil lain maupun menurut suatu pendapat karena pengaruh lingkungan yang diterimnya.

Dengan sikap tersebut dikenalilah adanya pendapat lama (*qaul qadim*) dan pendapat kontemporer (*qaul jaded*).

IV. Murid-murid Imam Syafi'i, Karya dan Perkembangan Mazhabnya

Fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang disampaikannya ketika beliau Berada di Baghdad dikenal dengan *qaul al-qadim* dan menjadi Sejarah terbentuknya mazhab Syafi'i. Dan di antara murid-muridnya yang berperan besar dalam Mengumpulkan dan meriwayatkan *qaul qadimnya* adalah :

1. Ahmad ibn Hanbal, pendiri mazhab Hanbali (w. 240 H)
2. Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad al-Sahab al-Za'farani (w. 260 H)
3. Abu Tsur al-Kalabi (w. 240 H)
4. Husein ibn Ali al-Karabi (w. 240 H)
5. Abdullah ibn Zuber al-Humaidi (w. 219 H)

Sedangkan murid-murid yang banyak menukil *quad jaded* ketika Imam Syafi'i tinggal di Mesir adalah :

1. Yusuf ibn Yahya al-Buwaity (w. 231 H)
2. Abu Ibrahim ibn Yahya al-Muzany (w. 264 H)
3. Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi (w. 270 H)

Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Syafi'i ialah *al-Risalah* yang disusun di Makkah atas permintaan Abdurrahman al-Mahdi. Selain *al-Risalah* adalah *qiyas*, *ibtal ishtihsan*, dan *ikhtilaf al-Hadis*. Di Mesir, beliau mengarang kitab-kitab yaitu *al-Umm*, *al-'Amali*, dan *al-Imlak*.¹¹

Setelah mazhab fiqhnya mencapai kematangan kitab *al-Umm* diringkas oleh murid Imam Syafi'i yang bernama Abu Ibrahim ibn Yahya al-Muzany dan Yusuf ibn Yahya al-Buwaity yang dikenal dengan Judul *al-Mukhtasar al-Muzany* dan *al-Mukhtasar al-Buwaity*. Di samping itu, kitab-kitab standar yang dikarang ilama pengikutnya yang beredar di Dunia Islam sampai sekarang ialah

1. Kitab al-Muhazzab oleh Abu Ishak Ibrahim al-Syirazi
2. Kitab Majmu' Syarh al-Muhazzab oleh Imam al-Nawawi
3. Kitab Tuhfah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj oleh Ibn Hajar al-Haitami
4. Kitab Mugni al-Minhaj oleh Imam Khatib al-Syarbaini
5. Kitab al-Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Mihaj Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Ramli
6. Kitab Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj oleh Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad Mahalli.

Dalam sejarahnya, mazhab Syafi'i megalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari jasa murid-muridnya yang merupakan ulama yang sangat berpengaruh di negeri mereka. Dan karena pemikiran Islam yang sangat fantastis sehingga banyak dianut oleh ahli-ahli, baik ahli hadis, ahli ra'y, ahli politik, dan filsafat. Kemudian pemikiran beliau mereka kembangkan di negeri mereka.

Mazhab Syafi'i juga sampai ke seluruh pelosok negara-negara Islam di Barat maupun di Timur, termasuk Indonesia.¹² Hal ini disebabkan karena banyak kaum muslimin yang pergi ke Timur Tengah dan belajar ilmu agama

kepada ulama-ulama mazhab Syafi'i. setelah kembali, mereka menyebarkan lagi di negeri mereka.

V. Penutup

Imam Syafi'i adalah seorang ulama mujtahid yang telah menciptakan karya besar dalam dunia Islam. Beliau seorang penyusun pertama usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dan mampu memformulasikan pemikiran hukum al-ra'y dan hadis.

Landasan hukum Imam Syafi'i berpangkal dari karyanya Langsung seperti *al-Risalah* dan *al-Umm*, ditambah lagi dari murid-muridnya. Mereka inilah penyambung lidah Imam Syafi'i kemudian terbentuklah mazhab Syafi'i.

Perkembangan mazhab Syafi'i lebih tertumpu kepada elastisitas dan keakuratan dalil dan logika yang menjadi acuannya sehingga mazhab ini berkembang sampai kini.

Endnotes

¹ Nurcholish Madjid, (Imam Syafi'i) *Ar-Risalah* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), h.

² Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : Ichtisar Baru Van Haeve, 1996), h. 1680

³ Munawwar Chalil, *biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995) h. 134.

⁴ Sirajuddin Abbas, *Sejarah Mazhab Syafi'i* (Cet. II; t.t.; t.p., 1972), h. 17.

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta : t.tp., 1997), h. 123.

⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina hukum Islam Cet. I*; (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), h. 248.

⁷ Manna al-Qattaan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islam Tarikhan wa Manhajan* (Riyad : Dar al-Ma'arif, 1989), h.

⁸ Kamil Musa, *al-Madkhal al-Tasyri' al-Silamiy* (Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 1989), h. 158.

⁹ Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-Amm* (t.t. : Dar al-Fikr, 1968), h. 172.

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 130.

¹¹ Marx. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 206.

¹² Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 136

KEPUSTAKAAN

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah Mazhab Syafi'i*. Cet. II; t.t.: t.p., 1972
- Chalil, Munawwar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta : Bulan Bintang, 1995
- Dahlan, Abdul Aziz. *et al. Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Madjid, Nurcholish. *(Imam Syafi'i) Ar-Risalah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Musa, Kamil. *Al-Madkhal al-Tasyri' al-Islamiy*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1989
- Al-Qattaan, Manna. *Al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islam Tarikhan wa Manhajan*. Riyad: Dar al-Ma'arif, 1989
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: t.tp., 1997
- Zarqa', Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*. t.t.: Dar al-Fikr, 1968

